



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

### DAN

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 062/A.1/SA-H/II/2021**

**NOMOR : 001/ORI.PW14-PKS/II/2021**

### TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DALAM LINGKUP PENINGKATAN PENYELENGGARAN KUALITAS  
PELAYANAN PUBLIK**

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Kota Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, berkedudukan di Jl. Kaligawe Raya Km. 4, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50112, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Siti Farida, S.H., M.H.**, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Siwalan No. 5 Wonodri, Semarang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah fakultas hukum di lingkungan perguruan tinggi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan hukum dalam rangka pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dengan kurikulum 2020 yang telah disesuaikan dengan perubahan pembangunan dan di era revolusi industri 4.0;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mutatis mutandis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- c. **PARA PIHAK** memiliki penilaian yang sama mengenai pentingnya akses terhadap pelayanan publik serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan program-program pembangunan Pemerintahan.
- d. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Universitas Islam Sultan Agung Nomor : 13/ORI-MOU/IX/2018 dan Nomor : 5437/C2/SA/IX/2018, tentang Peningkatan – Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin kerja sama guna menyelaraskan dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing pihak dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik;

2. Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi;
3. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;
4. Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman;
5. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta, maupun penjelasan yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
7. Narahubung adalah pegawai yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai perwakilan dalam melaksanakan perjanjian ini, memberikan suatu informasi baik melalui surat, surat elektronik (surel), faximili, telepon, maupun ditemui langsung.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan integritas pelayanan publik yang prima secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

- (2) Kerja sama ini bertujuan meningkatkan koordinasi yang sinergi antara **PARA PIHAK** dalam bidang pengawasan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

### **PRINSIP KERJA SAMA**

#### **Pasal 3**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup meliputi:

- a. Penyelesaian Laporan Masyarakat;
- b. Pencegahan Maladministrasi;
- c. Penyelenggaraan kuliah umum/seminar/kuliah pakar;
- d. Pelaksanaan pengabdian masyarakat;
- e. Serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelesaian Laporan Masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Pembentukan unit pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik, guna percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat;
  - b. **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas menjadi penghubung dalam pelaksanaan klarifikasi tertulis maupun klarifikasi secara langsung.
- (2) Pencegahan Maladministrasi dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan Materi Kuliah dalam mata kuliah terkait hak warga negara atas pelayanan publik sebagai mata kuliah Hukum Admintrasi Negara dan Hukum Pejabat Publik dan Perlindungan Hak Rakyat;
- b. Penyelenggaraan Kuliah Umum atau Kuliah Tamu;
- c. Penyelenggaraan Magang bagi Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung di Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
- d. Penelitian dan pengembangan pelayanan publik;
- e. Pengembangan kebijakan dalam sistem layanan pelayanan publik;
- f. Pengembangan penyusunan standar pelayanan di kampus;
- g. Pembentukan sahabat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung;
- h. Diseminasi kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia;
- i. Pelaksanaan praktik program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 6**

**PARA PIHAK** secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab :

1. Melakukan konsolidasi internal dalam mempersiapkan implementasi Perjanjian Kerja Sama.
2. Membuat program tertulis sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama.
3. Proaktif merealisasikan kerja sama **PARA PIHAK**.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 memuat Rencana Kerja sesuai dengan keperluan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Kerja yang bertugas merumuskan program dan kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Seluruh biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.

## **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **Pasal 9**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **KERAHASIAAN**

### **Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **Pasal 12**

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 13**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman.

## **ADENDUM**

### **Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;

## **NARAHUBUNG**

### **Pasal 15**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menetapkan Narahubung terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Narahubung **PIHAK KESATU**

Penghubung : Dekan I Fakultas Hukum Unissula  
Alamat : Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112  
Telepon : (024) 6583584  
Fax : (024) 6582455  
Email : [fh@unissula.ac.id](mailto:fh@unissula.ac.id)

- (3) Narahubung **PIHAK KEDUA**

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan  
Maladministrasi  
Telp : (024) 8442627  
Fax : (024) 8442627  
Email : [pwk.jateng@ombudsman.go.id](mailto:pwk.jateng@ombudsman.go.id)



**PENUTUP**

**Pasal 16**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt. M. Hum.**



**Siti Farida, S.H., M.H.**